



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Jember, 14 Juli 1985, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Jember selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Dalam perkara ini diwakili oleh Anisya Salsabilah, S.H., advokat yang beralamat kantor di Jl.Kalimatan 37 Kampus Tegal Boto, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 627/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 9 November 2024. Selanjutnya disebut sebagai.....**Kuasa Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 07 April 1985, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr, tanggal 2 Desember 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr, tanggal 2 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/xx/xxxx/xxx.xxx.xxx.xxxx yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 19 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman di Perumahan Kabupaten Jember;
3. Bahwa dari pernikahan-nya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu **anak ke 1** (13 tahun), **anak ke 2** (9 tahun) dan **anak ke 3** (5 tahun);
4. Bahwa, pada mulanya perkawinan berjalan dengan lancar penuh cinta kasih dan harmonis tetapi menginjak usia perkawinan ke-13 (tiga belas) tahun, tepatnya di bulan Februari tahun 2024, Penggugat memergoki Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dimana Tergugat saat itu telah mengakui dan tidak akan mengulangi perbuatan-nya lagi;.
5. Bahwa semenjak kejadian pada bulan Februari 2024 tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan sering terjadi percekcoakan yang dikaitkan dengan kecurigaan akan ketidaksetiaan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga-nya;
6. Bahwa pada puncaknya, Penggugat memergoki kembali untuk kedua kalinya Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang ternyata merupakan orang yang sama pada kejadian di bulan Februari 2024 yang lalu; dan Tergugat pun telah mengakui perbuatan-nya tersebut yang menyebabkan Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama-nya dengan Tergugat terhitung hingga saat Gugatan ini dibuat;
7. Bahwa terhadap sikap dari Tergugat yang telah berselingkuh sebanyak dua kali dengan laki-laki lain tersebut, Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak ingin memulihkan ketentraman rumah tangga di antara keduanya, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasar alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : xxxx/xx/xxxx/xxx.xxx.xxx.xxx putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat diwilayah hukumnya untuk mencoret dari daftar perkawinan dan kemudian membuat Akta perceraian;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini;

At a u

Memberikan putusan lain yang dianggap adil berdasarkan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasa tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 3 Desember 2024, 10 Desember 2024, 7 Januari 2025, dan 14 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi materai cukup foto copy sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi materai cukup foto copy sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx/xx/xxxx/xxx.xxx.xxx.xxxx antara Penggugat dan Tergugat tanggal 7 November 2010, diberi materai cukup foto copy sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-3;

4. Rekaman 1 (satu) buah Compact Disc (CD), diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 November 2010 di Gereja di Jember dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 19 November 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Kab. Jember;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama anak ke 1 (13 tahun), anak ke 2 (9 tahun) dan anak ke 3 (5 tahun);
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah 2 (dua) kali berselingkuh dan sering terjadi pertengkaran dari awal menikah;
- Bahwa saksi mengetahui masalah perselingkuhan dari Penggugat, dan saksi pernah melihat adanya pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat telah berselingkuh karena Penggugat mengetahui dari Whatsapp di Handphone Tergugat, dan saat ditanyakan akhirnya Tergugat mengakui telah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat bekerja wiraswasta / membuka toko;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja / ibu rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak Tergugat ketahuan berselingkuh yang kedua kalinya sekitar bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat berselingkuh sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada awal tahun 2024, Penggugat memaafkan Tergugat, tetapi Tergugat ketahuan berselingkuh lagi pada bulan Mei 2024, Penggugat tidak mau lagi memaafkan Tergugat dan kemudian mereka pisah rumah;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang tinggal, tapi Tergugat masih sering datang untuk menengok anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga dan gereja pernah bertemu dan berusaha mendamaikan, tetapi tidak ada titik temu dan Penggugat tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 November 2010 di Gereja di Jember dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 19 November 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Kab. Jember;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama anak ke 1 (13 tahun), anak ke 2 (9 tahun) dan anak ke 3 (5 tahun);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah 2 (dua) kali berselingkuh dan sering terjadi pertengkaran dari awal menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perselingkuhan Tergugat tapi saksi mengetahui masalah perselingkuhan dari Penggugat dan saksi pernah melihat adanya pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat telah berselingkuh karena Penggugat mengetahui dari Whatsapp di Handphone Tergugat, dan saat ditanyakan akhirnya Tergugat mengakui telah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat bekerja wiraswasta / membuka toko;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja / ibu rumah tanga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak Tergugat ketahuan berselingkuh yang kedua kalinya sekitar bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat berselingkuh sebanyak 2 (dua) kali, perselingkuhan yang pertama pada awal tahun 2024, Penggugat memaafkan Tergugat, tetapi Tergugat ketahuan berselingkuh lagi pada bulan Mei 2024, Penggugat tidak mau lagi memaafkan Tergugat dan kemudian mereka pisah rumah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah saat ini Tergugat tinggal, tapi Tergugat masih sering datang untuk menengok anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga dan gereja pernah bertemu dan berusaha mendamaikan, tetapi tidak ada titik temu dan Penggugat tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat dan P-2 berupa Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat diketahui bahwa Penggugat lahir di Jember pada tanggal 14 Juli 1985 yang beralamat di Kabupaten Jember dan berstatus telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx/xx/xxxx/xxx.xxx.xxx.xxx yang telah menikah di Gereja kawasan Jember pada tanggal 7 November 2010 antara (Penggugat) dan (Tergugat), perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta Jahja Suharjono dan telah tercatat perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Katholik);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut memohon supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan tepatnya di bulan Februari tahun 2024, Penggugat memergoki Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dimana Tergugat saat itu telah mengakui dan tidak akan mengulangi perbuatan-nya lagi, semenjak kejadian pada bulan Februari 2024 tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan sering terjadi percekocokan yang dikaitkan dengan kecurigaan akan ketidaksetiaan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga-nya, kemudian Penggugat memergoki kembali untuk kedua kalinya Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang ternyata merupakan orang yang sama pada kejadian di bulan Februari 2024 yang lalu dan Tergugat pun telah mengakui perbuatan-nya tersebut yang menyebabkan Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama-nya dengan Tergugat terhitung hingga saat Gugatan ini dibuat;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak ke 1 (13 tahun), anak ke 2 (9 tahun) dan anak ke 3 (5 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat terkait sering terjadi perselisihan yang diakibatkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dalam kehidupan rumah tangga sehingga faktor tersebut selalu menimbulkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan sering terjadi percekocokan yang dikaitkan dengan kecurigaan akan ketidaksetiaan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya yang menyebabkan Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama-nya dengan Tergugat terhitung hingga saat Gugatan ini dibuat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan perdamaian oleh pihak keluarga dan gereja untuk menyatukan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena ada titik temu dan Penggugat tetap ingin berpisah, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan karena itu pula telah memperkuat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan perkawinan, tidak akan terwujud, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 yaitu *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu*

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu bahwa *“Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka demi kepentingan Penggugat dan Tergugat maka akan lebih baik diambil jalan perceraian, maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan sehingga Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jember, sehingga dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, *“Pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi Instansi Pelaksana dalam perkara Perceraian aquo adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 75 ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menyampaikan salinan sah Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan sah Putusan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (4) PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Jember mengirimkan salinan Putusan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam perkara a quo yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, sehingga dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Jawa Timur sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : xxxx/xx/xxxx/xxx.xxx.xxx.xxxx dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kepada Petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 2 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.
S.H.,M.H.

Amran S. Herman,

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Jmr



Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	110.000,00
3. Biaya proses.....	Rp.	150.000,00
4. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
6. PNPB.....	Rp.	20.000,00
7. Biaya Sumpah.....	Rp.	125.000,00

JUMLAH	Rp.	455.000,00
--------------	-----	------------

Terbilang :..... (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);